



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG

Jalan Candi Asri Raya Ungaran 50513
Telepon (024) 6921320 ; Faksimili (024) 6922883
Website <http://semarang.kemenag.go.id> email kabsemarang@kemenag.go.id

Nomor : 6766 /Kk 11 22/1/KU.00/11/2022 01 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (empat) Lembar
Hal : Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor

Yth

1. Kasubbag Tata Usaha/Para Kasi/Penyelenggara,
2. Pengawas Madrasah/PAI se-Kab Semarang,
3. Kepala MAN/MTsN/MIN se-Kab Semarang,
4. Kepala KUA Kecamatan se-kab Semarang,
5. Penyuluh Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha se-Kab Semarang,
6. Koordinator Guru Pendidikan Agama Katolik/Budha

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berikut kami teruskan Surat Edaran dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: 18 110/Kw 11.1/2/KU.00/10/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, untuk dipedomani dan disosialisasikan ke jajaran masing-masing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Kepala,



H. Nurudin



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token Yr4bhR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547 – 8412552 Faksimili (024) 8315418
Website <https://jateng.kemenag.go.id>

Nomor : 18 110/Kw 11 1/2/KU 00/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di
Luar Kantor

18 Oktober 2022

Yth. KaKankemenag Kab/Kota se-Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan anggaran Kementerian Agama pada Kegiatan Pertemuan / Rapat di luar kantor agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan dalam output, maka dengan ini kami sampaikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan / Rapat Di Luar kantor pada Kementerian Agama. Untuk itu dimohon kepada Saudara

1. Mempelajari dan mengkaji bersama-sama Surat Edaran tersebut dengan seluruh pejabat di satker Saudara,
2. Mepedomani Surat Edaran tersebut dalam pelaksanaan Anggaran, dan
3. Mensosialisasikan pada satker di lingkungan Saudara, agar memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di lingkungan Satuan Kerja Saudara

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala



Musta'in Ahmad



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token: GtKh2B



MENTRI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
2 Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan
3 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

SURAT EDARAN
NOMOR SE 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Untuk optimalisasi penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Agama, Menteri Agama telah mengeluarkan surat Nomor B-070/MA/KS 00/03/2022 perihal Pemanfaatan Aset BMN Kementerian Agama berupa Wisma/Asrama/*Guest House*/Hotel
2. Untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja barang pada Kementerian Agama khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, perlu dilakukan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor pada Kementerian Agama yang sumber pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pelaksanaan anggaran Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dalam bentuk kegiatan *fullboard*, *fullday*, dan *halfday*.

Tujuan : Agar penggunaan anggaran belanja barang pada Kementerian Agama dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan target dan capaian output

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor pada Kementerian Agama

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian
- 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK 02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

E Ketentuan

- 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:
 - a selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*) dan tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,
 - b memprioritaskan kegiatan kedinasan dengan pemanfaatan aset barang milik negara Kementerian Agama berupa Wisma/Asrama/*Guest House*/ Hotel/Sarana Pusdiklat/Aula/Auditorium/Ruang Sidang, dan
 - c melaksanakan kegiatan kedinasan dengan skala prioritas dan sesuai dengan standar jika kegiatan tersebut melibatkan peserta melebihi dari fasilitas aset barang milik negara yang dimiliki oleh Kementerian Agama
- 2 Inspektur Jenderal melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan kepada Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal
- 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi meneruskan Surat Edaran ini kepada kepala satuan kerja atau kepala unit kerja di wilayahnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan

F Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Oktober 2022



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 PO BOX 3867
Telepon 021-75916038, 7697853, 7691849 Faksimile 021-7692112
Website : www.itjen.kemenag.go.id

Nomor : B-2270 IJ/PS 00/10/2022

20 Oktober 2022

Sifat : Penting

Hal : **Pemantauan Pembatasan Kegiatan
Pertemuan/Rapat di Luar Kantor**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan
2. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
5. Kepala Balai Litbang/Diklat
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Kepala Madrasah/Sekolah Negeri
pada Kementerian Agama

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 14 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama, maka dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran tersebut, dengan ini kami sampaikan beberapa atensi sebagai berikut

1. Memedomani Surat Edaran, dimaksud dengan memperhatikan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Memprioritaskan kegiatan kedinasan dengan pemanfaatan aset barang milik negara pada Kementerian Agama berupa wisma/asrama/guest house/hotel/sarana Pusdiklat/aula/auditorium/ruang sidang. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan aset barang milik negara pada Kementerian Agama, maka pimpinan satuan kerja agar membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak disertai dengan alasan tidak menggunakan aset barang milik negara pada Kementerian Agama
3. Pelanggaran atas Surat Edaran Menteri Agama tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Inspektur Jenderal,

Raisal

Tembusan Yth
Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan)